



Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi

Fery Dona

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ferydona002@gmail.com

Abstract

Political dynasties can be interpreted as the distribution of power based on familisme. The phenomenon of this political dynasty was often found in the era of regional autonomy. The enactment of regional autonomy is utilized by political elites to strengthen their power in the region. The phenomenon of this political dynasty certainly has a negative impact on the sustainability of democracy in Indonesia. To conduct this research, the authors used a qualitative literary research method by reviewing literature related to regional autonomy, democracy and political dynasties. Data collection techniques using documentation techniques. Then the data is analyzed through three stages, namely data condensation, data display and conclusion. Based on the research conducted, it was found that the number of political dynasties that occurred in the era of regional autonomy was increasing. What's more, the practice of political dynasties also has a negative impact on the sustainability of democracy. Because political dynasties lead to stagnation of leadership in just one group. In addition, political dynasties also tend to lead to the emergence of corruption dynasties.

Keywords: *Political dynasties, democracy, era of regional autonomy.*

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan bentuk manifestasi dari sistem desentralisasi yang menggantikan sistem sentralisasi pada masa penguasaan orde baru. Sistem desentralisasi ini menekankan pada pembagian kekuasaan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah (Arifin & Irsan, 2019).

Payung hukum yang menaungi otonomi daerah mengalami beberapa kali perubahan. Undang undang yang kini berlaku adalah Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa

pengertian dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah yang berlaku menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Dalam artian bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan di luar urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai Pasal 10 Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama (Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan otonomi daerah juga harus benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberdayakan daerah (Iswan Kaputra et al., 2013).

Namun sayangnya pemberian otonomi yang seluas-luasnya tersebut ternyata belum mampu mewujudkan tujuan yang semestinya. Pelaksanaan otonomi daerah justru memunculkan beberapa masalah di aras pemerintahan lokal. Salah satunya adalah munculnya fenomena dinasti politik.

Fenomena ini muncul seiring dengan berjalannya otonomi daerah dan pelaksanaan pilkada yang pertama kali dilakukan pada tahun 2005. Pelaksanaan pilkada ini merupakan efek langsung dari pelaksanaan sistem desentralisasi politik. Melalui pelaksanaan pilkada ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk mendapatkan seorang pemimpin di tingkat lokal yang memiliki integritas serta legitimasi politik di tengah masyarakat.

Selain itu pemimpin yang dihasilkan dari proses pilkada ini diharapkan mampu memahami kondisi dan juga aspirasi masyarakat lokal karena posisinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat lokal. Semestinya proses pilkada ini dilakukan sebagai buah dari pelaksanaan demokrasi dan desentralisasi (Iswan Kaputra et al., 2013).

Namun ternyata otonomi daerah dan pilkada tersebut justru dimanfaatkan oleh elit politik di tingkat lokal untuk melanggengkan kekuasaannya. Munculnya dinasti politik ini juga disebut dengan 'Cendanaisasi' lokal yang merujuk pada keluarga Cendana pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Pada masa tersebut semua pos-pos strategis dalam pemerintahan dikuasai oleh sanak saudara dari pihak petahana.

Pola semacam ini yang kemudian berkembang dan dicontoh oleh para elit lokal pada era otonomi daerah dengan menempatkan anggota keluarganya dalam posisi-posisi yang strategis di pemerintahan untuk melanggengkan kekuasaannya.

Praktik politik yang berbasis familisme ini menunjukkan bahwa akar feodalisme

yang ada di Indonesia belum sepenuhnya hilang. Pelaksanaan demokrasi yang seharusnya dilandasi dengan meritokrasi justru diwarnai nepotisme dan kolusi.

Fenomena dinasti politik ini dipandang sebagai bentuk kegagalan partai dalam melahirkan kader-kader yang mumpuni untuk mampu memimpin di tingkat daerah. Keberadaan dinasti politik juga menghambat jalannya demokrasi karena adanya stagnasi kepemimpinan pada satu kelompok tertentu.

Hal tersebut juga terkesan membatasi hak politik individu dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya. Kejadian ini tidak menutup kemungkinan dapat menciptakan sikap masyarakat yang apatis dalam memilih pemimpin yang kredibel. Sebab pos-pos penting dalam pemerintahan telah diisi oleh anggota keluarga maupun kerabat dari pihak petahana untuk melanggengkan dinasti politik (Dedi, 2022).

Gejala semacam ini cukup mengkhawatirkan sebab dapat menjerumuskan kondisi politik menjadi tidak sehat dan bisa berdampak negatif bagi keberlangsungan demokrasi. Dengan munculnya dinasti politik ini, persaingan elit politik kini tak lagi berdasarkan pada persaingan kualitas dalam memimpin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat namun justru sebagai bentuk transaksi kepentingan kekuasaan pada kelompok tertentu. Hal ini tentu menciderai nilai-nilai demokrasi.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai fenomena dinasti politik yang terjadi di era otonomi daerah dilihat dari sudut pandang demokrasi dan upaya mencegah fenomena dinasti politik tersebut.

Tinjauan Pustaka

Winda (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 'Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten' menjabarkan fenomena dinasti politik yang terjadi di Banten. Kasus Ratu Atut Chosiyah yang merupakan Gubernur Banten pada tahun 2007-2012 merupakan bagian dari dinasti politik yang pernah ada di Indonesia.

Dalam ranah politik modern, dinasti politik dikenal sebagai elit politik yang terbentuk karena adanya pertalian darah atau adanya hubungan perkawinan. Dalam penelitiannya Winda menyebutkan bahwa terbentuknya dinasti politik di Indonesia umumnya didasari karena adanya hubungan paternalistik melalui redistribusi program populis yang didapatkan dari skema politik gentong babi (*pork barrel politics*) maupun politisasi siklus anggaran.

Keberadaan dinasti politik tersebut menyebabkan berbagai masalah, diantaranya adalah adanya stagnasi kepemimpinan, korupsi dan kapitalisme klientelistik. Hal tersebut menciderai nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Terlebih lagi, otonomi daerah agaknya justru memberikan ruang yang besar bagi bangkitnya dinasti politik. Hal tersebut lantaran otonomi daerah memberikan kesempatan bagi para elit politik di daerah untuk mengukuhkan pengaruhnya (Roselina, 2018).

Kemudian Wasisto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 'Revitalisasi Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal', menyebutkan bahwa budaya politik familisme dalam dinasti politik terdiri dari tiga macam.

Pertama adalah familisme yang didasarkan pada hubungan keluarga baik itu karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Kedua adalah quasi familisme yaitu dinasti politik yang dibangun berdasarkan orientasi politik keluarga dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan.

Ketiga egoisme familisme yaitu model dinasti politik yang didasarkan pada aspek fungsionalisme. Bentuk egoisme ini bisa berasal dari pihak penguasa dalam hal ini kepala daerah maupun dari sisi masyarakat. Dari sisi kepala daerah, egoisme tersebut merupakan bentuk kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan keluarganya dalam suksesi jabatan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, egoisme tersebut merupakan sebuah bentuk kecenderungan masyarakat untuk melanggengkan kekuasaan atas satu famili tertentu sebab dianggap telah berhasil menjalin hubungan erat dengan masyarakat melalui serangkaian kebijakan gentong babi (*pork barrel politicss*).

Dalam kesimpulannya Wasisto menyebutkan bahwa era otonomi daerah membuat kelompok-kelompok elit politik lokal mendapatkan panggung untuk makin memperkuat pengaruhnya di masyarakat. Selain itu berkembangnya dinasti politik juga disebabkan oleh melemahnya fungsi partai dan kecenderungan masyarakat yang menghendaki *status quo* pemerintah yang berkuasa sekarang (Djati, 2013).

Dampak dari dinasti politik di era otonomi daerah tak hanya menyebabkan adanya stagnasi kekuasaan, namun juga maraknya korupsi. Arifin dan Irsan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul 'Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia' menyebutkan bahwa masih banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan para kepala daerah bersama birokrat dalam memberikan perizinan. Perizinan ini merupakan lahan empuk bagi para pejabat daerah untuk melakukan korupsi (Arifin & Irsan, 2019).

Landasan Teori

1. Dinasti Politik

Secara harfiah makna dinasti politik adalah sebuah strategi politik yang dilakukan untuk tetap melanggengkan kekuasaan yang dimiliki dengan cara mewariskan kekuasaan tersebut kepada kalangan keluarga. Maraknya praktik dinasti politik ini didasari oleh adanya dua faktor utama.

Pertama, faktor yang menyebabkan munculnya gejala dinasti politik adalah melemahnya fungsi partai dalam menjaring kader-kader yang berkualitas. Dengan

demikian hal tersebut menyebabkan pragmatisme politik dengan mendorong anggota keluarga untuk maju sebagai pejabat publik.

Kedua, munculnya dinasti politik juga disebabkan karena adanya sikap di masyarakat yang menjaga *status quo* di daerahnya. Hal tersebut menyebabkan kepala daerah berkuasa untuk mendorong orang-orang dari keluarganya maupun orang terdekatnya untuk mewarisi kekuasaan.

Dinasti politik juga sering diartikan sebagai praktik pemberian kekuasaan kepada anggota keluarga. Politik kekerabatan ini menunjukkan bahwa akar feodalisme yang ada di Indonesia belum sepenuhnya tercabut. Praktik demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi meritokrasi justru dilandasi adanya praktik nepotisme dan kolusi (Hidayati, 2015).

Budaya familisme yang terjadi dalam ranah politik ini dipahami sebagai usaha untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan kolektif. Namun hubungan familisme ini tidak melulu terjadi dalam hubungan darah saja, tetapi terdapat beberapa pertimbangan lain yang diperhatikan untuk membentuk suatu dinasti politik.

Dalam pembahasan dinasti politik terdapat tiga jenis hubungan familisme. *Pertama* adalah familisme, hubungan dinasti politik yang pertama ini didasari karena adanya hubungan pertalian darah secara langsung dalam sebuah keluarga maupun hubungan yang didapatkan secara perkawinan. Dalam hubungan ini, loyalitas, kepatuhan dan juga solidaritas antar anggota keluarga menjadi poin penting dalam membangun sebuah dinasti politik.

Kedua adalah quasi familisme, hubungan dinasti politik yang kedua ini didasarkan pada bentuk solidaritas dan afeksi antar anggota keluarga yang ada dalam struktur kekuasaan. Afeksi yang dimaksud adalah bentuk orientasi politik keluarga yang didasarkan pada regionalisme, lingkungan dan tribalisme yang sama. Pada jenis hubungan yang kedua ini, dinasti politik tak hanya dibangun dari keluarga inti saja, namun sudah melebar ke ranah hubungan yang berbasis artifisial (Djati, 2013).

Ketiga adalah egoisme familisme, hubungan dinasti politik yang ini tak hanya berdasarkan pada hubungan pertalian darah maupun menggunakan jalur keturunan. Namun hubungannya didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalitas. Konteks egoisme yang terdapat dalam hubungan ini dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda.

Dari sisi kepala daerah, egoisme ini merupakan bentuk kecenderungan untuk mendahulukan keluarga dalam mengisi jabatan publik dalam suksesi kekuasaan. Dengan demikian secara tidak langsung kepala daerah yang berkuasa sebelumnya masih memiliki pengaruh terhadap kepemimpinan kepala daerah yang sedang menjabat sekarang atau dapat dikatakan terdapat pemerintahan bayangan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, egoisme ini merupakan bentuk kecenderungan dari masyarakat untuk mempertahankan kepemimpinan dari keluarga tertentu. Hal ini tidak terlepas dari serangkaian politik gentong babi (*pork barrel politics*) yang dilakukan oleh para elit politik tersebut. Dengan politik gentong babi (*pork barrel politics*) tersebut para elit politik tersebut berusaha menarik simpati masyarakat.

Dalam budaya familisme ini, muncul kecenderungan kepala daerah untuk bertindak sebagai *king maker* dalam pergantian kepemimpinan. Hal tersebut dilakukan lantaran bertujuan untuk menutupi aib-aib yang terjadi pada masa kekuasaannya. Dengan demikian muncullah kecenderungan untuk memiliki anggota keluarga dan kerabatnya sendiri untuk menggantikan kepemimpinannya.

2. Otonomi Daerah

Pada masa pemerintahan orde baru regulasi tentang pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Peraturan dalam undang-undang tersebut bersifat otoriter dan menciptakan ketergantungan politik-ekonomi daerah kepada pemerintahan pusat. Oleh sebab itu setelah runtuhnya orde baru, terjadi koreksi fundamental dalam hal hubungan pemerintah pusat dan daerah serta sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, M. Ryaas Rasyid menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk jawaban dari kebijakan otoriter yang berlaku di masa pemerintahan orde baru. (Iswan Kaputra et al., 2013).

Otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Jauh sebelum berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia telah mengenal otonomi daerah sejak masa penjajahan Belanda. Berikut ini adalah daftar perjalanan peraturan yang berlaku mulai dari masa penjajahan Belanda hingga setelah Indonesia merdeka.

Tabel 1. Daftar Pertauran Tentang Otonomi Daerah Dari Masa Belanda Hingga Indonesia Merdeka

Masa Penjajahan Belanda	<i>Decentralisatie Wet S 1903/329</i> Tentang Desentralisasi
	<i>Bestuurshervormingwet S1922/216</i> Tentang Penyusunan Kembali Pemerintahan
Masa Penjajahan Jepang	Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 Tentang Menjalankan Pemerintahan Balatentara
	Undang-Undang No. 27 Tahun 1942 Tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah Yang Ditindaklanjuti Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1942 Tentang Pembentukan Beberapa Keresidenan Dan Kotapraja Luar Biasa Jakarta

		<i>Osamu Seirei</i> (Peraturan Yang Dikeluarkan Gunseikan) No.12 Tahun 1943 Tentang Pembentukan Beberapa <i>Ken</i> (Kabupaten) Dan <i>Si</i> (Kotapraja).
		<i>Osamu Seirei</i> No. 37 Tahun 1943 Tentang Pembentukan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Di Tingkat Keresidenan Dan Di Jakarta.
Masa Kesatuan Indonesia	Negara Republik	Undang-Undang No.1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah
		Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
		Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
		Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
		Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
		Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
		Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
		Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber: (Sufianto, 2020)

Setelah dilakukan perubahan, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini dilakukan dengan prinsip negara kesatuan. Dengan demikian meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat sebab dalam negara kesatuan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dengan pemerintah pusat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 5 ayat (4) dinyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- a. Asas desentralisasi artinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat otonom.
- b. Asas dekonsentrasi artinya adalah pelimpahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- c. Tugas pembantuan artinya adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah otonom untuk melakukan sebagian urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Melalui peraturan tersebut maka pemerintah pusat tidak lagi mendominasi pemerintah daerah dalam menjalankan urusannya. Peran pemerintah pusat dalam hal ini adalah untuk melakukan pengawasan, pemantauan, melakukan supervisi dan juga evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Secara umum tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tujuan tersebut terdapat 4 (empat) aspek yang hendak dicapai yaitu:

- a. Dari segi politik, otonomi daerah bertujuan mengembangkan kehidupan demokrasi di lapisan bawah dengan menyerap aspirasi masyarakat baik itu dalam hal urusan daerahnya sendiri maupun kebijakan nasional.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Dari segi masyarakat. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan sikap kemandirian agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
- d. Dari segi ekonomi, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan daya guna ekonomi yang ada di daerahnya.

3. Demokrasi

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di lapisan bawah. Menurut Afan Gaffar, demokrasi dapat dipahami dalam dua pemahaman yaitu demokrasi normatif dan empirik atau prosedural.

Demokrasi normatif adalah sesuatu yang secara ideal hendak dilaksanakan oleh suatu negara dan biasanya dirumuskan secara konseptual seperti dalam konstitusi UUD 1945, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2). Sedangkan pemahaman demokrasi prosedural yaitu demokrasi dipahami sebagai praktik pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik.

Pemahaman mengenai demokrasi prosedural juga dapat melihat sejauh mana ruang gerak yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain itu dapat juga mengetahui sejauh mana kompetisi perebutan jabatan yang terjadi, hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penguasaan jabatan oleh satu orang secara terus-menerus dan tanpa adanya batasan.

Dikutip dari Afan Gaffar (Afan Gaffar, 2006), Bingham menyebutkan ada lima kriteria sebuah negara telah berhasil mewujudkan demokrasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat.
- b. Pemimpin dipilih melalui pemilihan yang kompetitif dan dilakukan secara berkala.
- c. Partisipasi dalam pemilihan tersebut dihadiri oleh orang dewasa baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pejabat publik.
- d. Rakyat memilih secara rahasia dan tidak ada paksaan apapun.
- e. Masyarakat dan pemimpin dapat menikmati hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, membentuk serikat dan kebebasan pers.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif literer atau studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Fitria Widiyani Rosinda & dkk, 2021). Sumber data yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari pakar dan jurnal berkaitan dengan dinasti politik, otonomi daerah dan demokrasi.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Setelah itu data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh miles and huberman. Analisis data tersebut dil yaitu *data condensation*, *data display* dan *conclusion* (Matthew B. Miles & dkk, 2014). *Data condensation* adalah proses pengolahan data dengan memilih dan memilah data yang telah diperoleh. *Data display* yaitu penyajian data dan tahap terakhir yaitu *conclusion* atau penarikan kesimpulan.

Fenomena Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah

Dinasti politik bukanlah fenomena unik yang hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia saja. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun terdapat dinasti politik diantaranya adalah dinasti John. F Kennedy dan dinasti George W. Bush (Gun Gun Heryanto, 2019).

Menurut dosen ilmu politik fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana fenomena dinasti politik ini merupakan gejala neopatrimonialistik yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan hubungan kekeluargaan. Praktik semacam ini sudah lama terjadi, akarnya adalah sistem patrimonial yang melakukan pewarisan kekuasaan secara langsung dengan menunjukkan anak ataupun saudara. Namun kini proses pewarisan kekuasaan tersebut

tak lagi dengan cara ditunjuk langsung melainkan dengan menggunakan jalur politik (Nurmansyah, 2022).

Dalam tingkat politik lokal di Indonesia, fenomena dinasti politik kian bertambah seiring dengan berjalannya otonomi daerah yang diberlakukan pertama kali pada tahun 2001 dan berlakunya pilkada pertama kali pada tahun 2005. Momentum transisi dari otoritarianisme ke arah demokrasi ini justru dimanfaatkan oleh sebagian elit politik yang berkuasa untuk memenangkan kontestasi politik di daerah demi melanggengkan kekuasaannya (Djati, 2013).

Menurut Mosca dalam (Gun Gun Heryanto, 2019), terjadinya dinasti politik disebabkan karena tokoh-tokoh politik cenderung mewariskan kekuasaan politiknya kepada generasi penerusnya. Keberlangsungan dinasti politik ini sangat ditentukan dari sikap generasi penerus disebut apakah dirinya hendak melanjutkannya atau tidak.

Dengan langgengnya dinasti politik tentunya akan memberikan keuntungan bagi elit politik yang tergabung di dalamnya. Keuntungan dari dinasti politik diantaranya adalah keuntungan material, membangun jaringan politik yang luas, nama besar keluarga dan pembuktian kepada rakyat bahwa keluarga dinasti politik tersebut berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik (Gun Gun Heryanto, 2019).

Nama besar keluarga sangat berpengaruh penting dalam dinasti politik, sebab hal tersebut dapat menjamin eksistensi suatu dinasti politik. Dalam suksesi kekuasaan pada politik lokal yang berbasis familisme ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *by design* dan *by accident*. Pengertian dari *by design* adalah bahwa dinasti politik tersebut sudah terbentuk sejak lama dan sudah memiliki jejaring yang kuat. Dengan demikian sudah didesain sejak awal keluarga atau kerabat yang akan menempati pos jabatan tertentu.

Sedangkan jika menggunakan *by accident* artinya adalah bahwa suksesi kekuasaan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dengan mencalonkan kerabatnya dalam pilkada. Dinasti politik yang dibangun dengan model *by accident* ini umumnya tidak akan bertahan lama sebab tidak dibentuk dengan rencana yang matang. Kerabat yang diajukan dalam pilkada hanya sebagai bayangan dari pemimpin sebelumnya demi menjaga kekuasaannya di daerah dan menghalangi calon lain yang hendak maju dalam pilkada (Djati, 2013).

Untuk melihat jejak-jejak familisme dalam dinasti politik lokal di era otonomi daerah ini dapat dilihat dari pemetaan sumber-sumber kekuasaannya. Hal tersebut sangat penting untuk dapat memahami karakteristik dinasti politik yang ada di berbagai daerah. Dalam memahami hal ini setidaknya ada 4 (empat) macam tipologi dinasti politik yang terjadi di aras lokal yaitu populisme, tribalisme, jejaring kuasa dan juga feodalisme.

1. Dinasti populisme adalah dinasti politik yang dibentuk dalam upaya mengamankan program kepala daerah yang sebelumnya. Dinasti ini dibentuk berdasarkan figur kepala daerah yang merakyat dengan menjalankan program populis dengan demikian

masyarakat cenderung menjaga *status quo*.

2. Dinasti jejaring kuasa yaitu dinasti politik yang dibangun secara *by design* dengan membangun koalisi antara tokoh formal, informal dan korporat. Dinasti ini berdiri kokoh sebab jejaring kekuasaannya yang terdiri dari ranah politik, ekonomi, sosial-budaya dan religi.
3. Dinasti tribalisme yaitu dinasti politik yang dibangun berdasarkan ritus budaya etnis, ikatan primordialisme dan status sosial tertentu.
4. Dinasti feodalisme yaitu dinasti politik yang dibangun atas dasar sejarah mantan kerajaan.

Keempat mode dinasti tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Semenjak era otonomi daerah, perkembangan dinasti politik kian meningkat. Pada tahun 2010 berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* terdapat 9 kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan kepala daerah yang sebelumnya (Prianto, 2016). Kemudian pada tahun 2012 tercatat ada 23 dinasti politik yang aktif. Jumlah tersebut kian bertambah pada tahun 2015 tercatat sebanyak 11 persen dari total daerah yang ada di Indonesia memiliki dinasti politik. Pada tahun 2020 jumlah dinasti politik bertambah hingga 14,78 persen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nagara Institute pada tahun 2020, terdapat 124 calon yang maju pada pilkada tahun 2020 ternyata memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pejabat pusat maupun daerah. Hal tersebut menunjukkan kesan bahwa dalam kontestasi politik masih erat hubungannya dengan dinasti politik dan oligarki (Nagara institute, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengangkatan, Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Daerah terdapat aturan yang melarang kepala daerah untuk menjabat sebanyak 3 (tiga) periode. Dengan demikian kepala daerah hanya memiliki masa jabatan paling lama 2 (dua) periode. Praktik politik dengan menggunakan hubungan familisme dalam suksesi pemerintahan merupakan bentuk upaya kepala daerah sebelumnya untuk mengembalikan kekuasaannya.

Dinasti politik yang berbasis familisme terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti yang disebutkan dalam data di atas. Isu mengenai dinasti politik ini juga kembali mencuat setelah munculnya beberapa nama anggota keluarga dari penguasa di pemerintah pusat yang maju dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Beberapa nama tersebut diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka dan Muhammad Bobby Afif Nasution yang merupakan putra serta mantu dari presiden RI Joko Widodo. Kemudian Siti Nur Azizah yang merupakan putri dari wakil presiden RI, serta Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan menteri pertahanan (Putri et al., 2021).

Selain nama-nama tersebut, masih banyak lagi nama lain dalam dinasti politik di aras pemerintahan lokal. Jejak dinasti politik di Indonesia juga dapat dilihat dari dinasti politik Banten. Dinasti politik di Banten ini merupakan salah satu contoh dinasti politik yang dibentuk dengan cara *by design*. Jaringan kekuasaan yang terjalin dalam dinasti politik Banten dibentuk oleh para keluarga dan kerabat yang terjun ke dunia politik. Langkah pertama yang dilakukan dalam membangun dinasti politik di Banten adalah dengan menempatkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten selama dua periode.

Keluarga besar dari Gubernur Banten tersebut juga turut menjabat di politik baik sebagai pejabat legislatif maupun eksekutif, mulai dari suami, adik, anak hingga cucu. Dinasti Banten ini tak hanya menyasar ranah politik saja, namun juga pada pada ranah sosial, religi, dan juga ekonomi yang menggurita (Roselina, 2018).

Kasus selanjutnya yang menyeret familisme dalam rangka mengamankan kekuasaan kepala daerah sebelumnya juga dilakukan oleh Bupati Kendal Widya Kandi Susanti. Dirinya merupakan istri dari Bupati Kendal periode sebelumnya yaitu Hendy Boedoro.

Selain itu ada juga Bupati Bantul Sri Suryawidati yang menggantikan suaminya Idham Samawi yang merupakan Bupati Bantul di periode sebelumnya. Ada pula Bupati Indramayu, Anna Sophanah yang juga menggantikan suaminya Bupati Irianto MS Syafiuddin.

Berbeda dengan dinasti banten yang dibentuk berdasarkan *by design*, pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kendal, Bantul dan Indramayu ini merupakan bentuk dinasti politik yang dibangun dengan model *by accident* yang mana kerabat yang diajukan dalam pilkada hanya sebagai bayangan dari pemimpin sebelumnya demi menjaga kekuasaannya di daerah dan menghalangi calon lain yang hendak maju dalam pilkada.

Pada mode *by accident* sebenarnya dibentuk karena romantisme yang dibangun oleh masyarakat ini pada akhirnya akan menciptakan pemimpin bayangan yang mana meskipun secara resmi istri telah menjabat sebagai kepala daerah namun para suami yang menjadi kepala daerah sebelumnya tetap memiliki kuasa.

Romantisme yang terbangun antara masyarakat dengan kepala daerah tersebut tak lepas dari skema politik gentong babi (*pork barrel politics*) yang dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya, hal tersebut menyebabkan masyarakat menjaga *status quo* sebagai bentuk loyalitas kepada kepala daerah.

Selain dibentuk atas dasar hubungan darah dan pernikahan seperti pada beberapa contoh di atas, dinasti politik yang ada di aras pemerintah lokal pada era otonomi daerah juga ada yang dibangun atas dasar suku, marga dan keluarga yang umumnya disebut dengan tribalisme.

Dinasti politik berbasis tribalisme ini dapat ditemukan pada dinasti politik yang ada di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Dinasti politik Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan pada reproduksi ritus budaya kerajaan dan klan politik yang berbasis entitas. Pertarungan

dinasti politik tribalisme yang terjadi di Sulawesi Selatan dirasakan dengan berkuasanya Dinasti Yasin Limpo yang berjaya pada tahun 2007-2014. Dinasti yasin limpo menempatkan kerabatnya pada posisi strategis yang ada di pemerintahan dan birokrasi.

Kejayaan dinasti Yasin Limpo merupakan indikasi dari bangkitnya kelas bangsawan yang sebelumnya dikalahkan oleh kelas pedangan yang menjadi preferensi politik masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2001-2009.

Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Utara yang mana dinasti politik ditentukan oleh kekuatan klan politik. Di Sulawesi Utara terdapat tiga klan besar yaitu Sondakh, Sarundajang dan Mangindaan. Namun meski demikian kontestasi politik yang terjadi di Sulawesi Utara didasarkan pada prestasi masing-masing klan. Dengan demikian stereotip etnis tidak berlaku dalam kasus dinasti politik di Sulawesi Utara (Djati, 2013).

Sedangkan dinasti politik yang berbasis feodalisme dapat dilihat pada pemerintahan di daerah Bali dan DIY. Karakter dari dinasti politik yang ada pada kedua daerah tersebut adalah mengutamakan ikatan genealogis dalam pewarisan kekuasaannya.

Dinasti Politik Dalam Pandangan Demokrasi

Dinasti politik merupakan salah satu pola yang dilakukan oleh petahana untuk mempertahankan kekuasaan politiknya setelah tak bisa lagi maju dalam pilkada sebab terhalang peraturan maksimal dua kali periode.

Dinasti politik yang terjadi di Indonesia ini agaknya menjadi sebuah nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya dalam perpolitikan Indonesia. Penyebab munculnya dinasti politik dalam ranah pemerintahan lokal ini disadari karena tiga hal:

1. Melemahnya fungsi partai politik dalam menjaring kader-kader yang berkualitas sebab telah terkooptasi oleh elit politik lokal.
2. Menguatnya neo-feodalisme di daerah seiring dengan berlakunya otonomi daerah yang dimanfaatkan oleh elit politik untuk mengukuhkan kekuasaannya.
3. Biaya politik yang mahal. Pemilu yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kandidat terbaik justru terjebak dalam logika demokrasi mahal baik dalam prose pengajuan kandidat dalam pemilu.

Hal itulah yang kini menjadikan kekuasaan politik yang diperoleh bukan lagi menjadi sebuah amanah melainkan dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu untuk mendapatkan jabatan yang diharapkan para elit politik tersebut melakukan berbagai cara termasuk dengan melakukan politik uang kepada pemilih.

Elit politik yang memiliki uang kebanyakan justru diloloskan dalam pemilihan dan berhasil menjabat dalam pos-pos penting di pemerintahan meskipun memiliki pengalaman dan intelektual yang minim. Hal tersebut dilakukan yang ujungnya untuk mencapai keuntungan pribadi serta golongannya.

Realitas yang terjadi di masyarakat tersebut menjadi jelas mengapa otonomi daerah yang dilakukan hingga saat ini belum mampu mendongkrak secara maksimal kesejahteraan rakyat. Demokrasi di aras lokal melalui otonomi daerah ini tentu sangat berbeda dengan model politik dinasti. Pelaksanaan demokrasi yang seharusnya dilandasi meritokrasi justru diwarnai dengan kolusi dan nepotisme.

Pengelolaan daerah yang dilakukan oleh dinasti politik ini nyaris seluruhnya menyajikan penghianatan atas mandat yang diberikan dan munculnya dinasti korupsi dan sistem organisasi dengan monopoli kekuasaan yang dimiliki demi kepentingan pribadi dan keluarganya.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dimana hak-hak warga negara sangat penting untuk diperhatikan. Tercantum dalam UUD 1945 bahwa penyelenggaraan negara semestinya dilakukan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu. Keadilan sosial yang diciptakan oleh bangsa Indonesia seharusnya didistribusikan dengan adil kepada seluruh lapisan masyarakat bukan hanya pada golongan tertentu saja (Gun Gun Heryanto, 2019).

Dalam penempatan jabatan publik seperti kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat (Dedi, 2022).

Menurut Afan Gaffar sebuah negara dapat dikatakan telah menerapkan sistem demokratis yang bagus apabila telah memenuhi lima syarat berikut ini (Afan Gaffar, 2006):

1. Akuntabilitas

Setiap pemegang kekuasaan harus bisa mempertanggungjawabkan jabatannya. Selain itu ia juga harus mempertanggung jawabkan ucapannya.

2. Rotasi kekuasaan

Dalam negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi maka harus ada rotasi kekuasaan yang dilakukan secara damai dan sesuai prosedur. Dengan demikian pemegang jabatan tidak bisa hanya dikuasai oleh satu orang atau kalangan elit politik saja.

3. Rekrutmen politik yang terbuka

Syarat berikutnya adalah adanya rekrutmen yang terbuka hal tersebut untuk memastikan bahwa terjadi rotasi kekuasaan. Dengan demikian peluang untuk mengisi jabatan tertentu tidak hanya terbatas pada beberapa orang saja.

4. Pemilihan umum

Dalam negara demokrasi pemilihan dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh orang yang sudah dewasa. Dalam pemilihan tersebut pemilih bisa memilih dengan sebebaskan bebasnya sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan.

5. Menikmati hak-hak dasar

Dalam negara demokrasi setiap warganya berhak untuk menikmati hak dasar secara bebas. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk berpendapat, berserikat, menikmati pers. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'.

Berdasarkan kelima syarat tersebut, kemunculan dinasti politik membuat pelaksanaan demokrasi menjadi terhambat. Sebab dinasti politik menyebabkan terjadi stagnasi kepemimpinan dan minimnya partisipasi publik sebab telah dikuasai oleh golongan elit politik. Pemilu dan pilkada dalam tingkat lokal seharusnya dilakukan dengan menghindari praktik politik dinasti yang mementingkan hubungan kekerabatan dalam kontestasi politik (Dedi, 2022).

Namun jika dilihat secara prosedural, fenomena dinasti politik yang terjadi ini tidak menyalahi aturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Dinasti politik dilakukan dengan berbagai penyesuaian terhadap demokrasi modern. Dengan demikian upaya dalam membangun dinasti politik tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur demokrasi.

Sebab dalam demokrasi suara rakyat sangat penting dalam menentukan keberlangsungan bangsa kedepannya. Dengan demikian pelaksanaan dinasti politik yang dianggap wajar dan sah sebab telah mewujudkan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

Apabila ditilik lebih lanjut, para anggota dinasti politik tersebut juga merupakan rakyat yang memenuhi syarat dan hak politiknya untuk dapat dipilih. Sedangkan dari sisi lainnya terpilihnya elit politik tersebut juga berdasarkan pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat pada saat pilkada berlangsung. Dengan demikian hak untuk memilih juga telah terpenuhi.

Kendati demikian hakikatnya pelaksanaan dinasti politik tersebut tidak sesuai dengan substansi demokrasi. Dinasti politik tersebut menyebabkan partisipasi rakyat menurun sebab rakyat hanya akan disodori oleh pilihan-pilihan yang telah ditentukan oleh keluarga tertentu. Selanjutnya hal tersebut juga diperparah dengan jaringan kekuasaan dinasti politik yang tak hanya berada di lembaga eksekutif namun juga merambah ke lembaga legislatif daerah.

Dengan demikian akan sulit untuk mengontrol kekuasaan dari dinasti politik tersebut. Sebab lembaga legislatif yang seharusnya melakukan *check and balance* justru memiliki hubungan kekerabatan erat dengan dinasti politik yang berkuasa (Prianto, 2016).

Hal tersebut dapat dilihat dari model rekrutmen politik yang terjadi pada partai politik hampir semuanya bersifat sentralistik yaitu dicalonkan oleh DPP sebab DPP memiliki kekuasaan untuk memberikan putusan akhir. Selain itu syarat untuk mencalonkan diri dalam pilkada menurut regulasi maupun aturan yang ada di internal partai tidak menghalangi

tumbuhnya dinasti politik.

Undang-undang pilkada memberikan syarat yang dianggap tidak membatasi hak-hak rakyat dalam mencalonkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Berikut ini adalah beberapa perubahan syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tabel 2. Perubahan Syarat Untuk Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

UU 32/2004 Jo UU 12/2008	UU 8/2015	UU 10/2016
Bertakwa kepada tuhan YME	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada NKRI serta pemerintah	Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan NKRI	<i>Idem</i>
Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun	Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota	<i>Idem</i>
Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter	Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.	<i>Idem</i>

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih	Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (dibolehkan bersyarat berdasar putusan MK NO. 42/PUU-XIII/2015 bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana)	Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya	-	-
Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan	Menyerahkan daftar kekayaan pribadi	<i>Idem</i>
Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela (dihapus dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2008)	Tidak pernah melakukan Perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat Keterangan catatan kepolisian	<i>Idem</i>
Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak	Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi	<i>Idem</i>

Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri	-	-
Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama	Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota	Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota
-	Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota untuk calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota	Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama
-	Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon	<i>Idem</i>
Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah	Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota	<i>Idem</i>
-	Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (dihapus melalui putusan MK NO. 33/PUU-XIII/2015)	-

-	M e m b e r i t a h u k a n pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD (diubah berdasar putusan MK NO. 46/PUU-XIII/2015 anggota DPR/DPD/DPRD mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai paslon)	Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
-	Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, polri, dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon (diubah berdasar putusan MK NO. 46/PUU-XIII/2015 PNS mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon)	Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI/polri, dan PNS serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
-	Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon	<i>Idem</i>
Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya (ditambahkan dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2008)	-	-

Sumber: (Fitriyah, 2020)

Sedangkan untuk proses rekrutmen dari partai politik secara umum memiliki pola berikut ini:

1. Proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melibatkan semua tingkatan kepengurusan (diatur dalam AD/ART, atau peraturan partai, atau surat edaran).
2. Pendaftaran calon dibuka dari sumber internal (kader) dan eksternal (bukan kader).
3. Sebagian partai politik menambah syarat khusus bagi calon dari internal (kader).
4. Hampir semua partai politik memposisikan dpp sebagai penentu akhir dalam menentukan calon yang akan maju dalam pilkada.
5. Hampir semua partai politik mempertimbangkan finansial calon yang akan dipilih.

6. Hampir semua partai politik mempertimbangkan popularitas dan elektabilitas calon.
7. Sebagian partai politik memungut biaya pendaftaran.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh pola pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah cenderung dipilih berdasarkan faktor elektabilitas dan popularitas calon tersebut. Oleh sebab itu calon yang mempunyai latar belakang dari dinasti politik cenderung memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Selain itu pertimbangan finansial dari para calon juga menimbulkan asumsi bahwa pilkada hanyalah transaksi politik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal (Fitriyah, 2020).

Upaya Mencegah Dinasti Politik

Kepemimpinan dinasti politik cenderung memiliki dampak yang negatif bagi keberlangsungan demokrasi. Terlebih lagi dinasti politik yang tumbuh subur di era otonomi daerah kini tak lagi memfokuskan pada tujuan otonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal, melainkan justru menjelma menjadi usaha untuk menguntungkan diri sendiri dan keluarga.

Kebanyakan para politisi yang menjabat mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk publik demi keuntungan pribadi dengan melakukan politik gentong babi (*pork barrel politics*). Untuk menghambat pertumbuhan dinasti politik ini tentunya tidaklah mudah. Sebab secara hukum praktik yang dilakukan oleh dinasti politik tersebut tidak dilarang dan kekuasaan yang didapatkan oleh dinasti tersebut juga didapatkan melalui proses demokrasi (Gun Gun Heryanto, 2019).

Sebelumnya upaya untuk membatasi dinasti politik ini sudah sempat dilakukan dengan melarang keluarga petahana untuk maju dalam kontestasi politik. Hal tersebut tertuang adalah Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota. Namun peraturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara Nomor 33/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat 2 (Prianto, 2016) yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Keputusan yang diambil oleh MK tersebut dinilai justru menyuburkan dinasti politik untuk terus berkebang di Indonesia dan dianggap besikap tidak adil terhadap masyarakat. Reza Pratrian Wakil Ketua Komisi III DPR, menyebutkan bahwa keputusan yang diambil oleh

MK ini tidak adil terhadap masyarakat daerah. Dirinya berpendapat bahwa keberadaan Pasal 7 huruf r tersebut penting.

Sejalan dengan pendapat tersebut, penulis juga mengamini pandangan tersebut. Melalui Undang-Undang Pilkada sebenarnya pemerintah telah memberikan ruang kepada kolega petahana untuk maju mencalonkan diri setelah lima tahun kemudian. Artinya kolega petahana tersebut hanya bisa maju setelah kurun waktu lima tahun dari lengsernya kepala daerah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan yang menyebutkan bahwa Pasal 7 huruf r tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945. Peraturan tersebut merupakan bentuk pembatasan bukannya melarang kolega petahana untuk maju mencalonkan diri dalam pilkada agar tidak terjadi *abuse of power* (Redaksi, 2022).

Urgensi dari Pasal 7 huruf r tersebut sangat penting untuk diterapkan sebagai upaya untuk membatasi langgengnya kekuasaan dinasti politik. Dalam pandangan modern tentu akan sangat susah untuk mengendalikan dinasti politik tanpa adanya regulasi yang mengaturnya. Namun sebagai upaya untuk mencegah tumbuh suburnya dinasti politik di aras pemerintahan lokal dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi politik kepada masyarakat.

Diharapkan masyarakat untuk lebih teliti dan cermat dalam memilih pemimpin yang akan memimpinnya selama lima tahun kedepan. Perlunya edukasi kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan politik uang yang dilakukan oleh para elit politik untuk mengamankan posisinya di pemerintahan.

Kesimpulan

Dinasti politik merupakan sebuah strategi politik yang dilakukan untuk tetap melanggengkan kekuasaan yang dimiliki dengan cara mewariskan kekuasaan tersebut kepada kalangan keluarga. Keberadaan dinasti politik kian meningkat seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Secara umum hal tersebut terjadi karena proses revitalisasi kekuatan politik lokal yang terjadi pada masa otonomi daerah sebagai bentuk transisi dari otoritarianisme menuju demokratisasi.

Namun sayangnya otonomi daerah tersebut justru dimanfaatkan oleh beberapa elit politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Praktik dinasti politik ini secara hukum memang tidak menyalahi aturan. Pasalnya kekuasaan dinasti politik juga didapatkan dari hasil demokrasi yang dilakukan melalui pilkada.

Kendati demikian keberadaan dinasti politik tidak sesuai dengan substansi demokrasi. Pemilihan kepala daerah pada tingkat pemerintahan lokal yang seharusnya

mengedepankan meritokrasi justru diwarnai dengan nepotisme dan kolusi yang dilakukan oleh dinasti.

Terlebih lagi praktik dinasti politik tersebut juga menyebabkan dampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi. Dinasti politik menyebabkan stagnasi kepemimpinan pada satu golongan saja. Selain itu dinasti politik juga cenderung menyebabkan munculnya dinasti korupsi, praktik semacam ini perlu dicegah. Untuk itu larangan dinasti politik sebagaimana pernah di atur dalam UU No. 8 Tahun 2015, penting untuk dimunculkan kembali dalam undang-undang pilkada sebagai upaya untuk membatasi langgengnya kekuasaan dinasti politik.

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Arifin, Muhammad Zainul, & Irsan. (2019). Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887–896. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.3187323>
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Moderat*, 8(1), 92–101.
- Djati, Wasisto Raharjo. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi*, 18(2), 203–231.
- Fitria Widiyani Rosinda, & Dkk. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publisihng.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/Politika.11.1.2020.1-17>
- Gun Gun Heryanto. (2019). *Politik Literasi Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Ircisod.
- Hidayati, N. (2015). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Orbith*, 18–21.
- Iswan Kaputra, Amrin Banjarnahor, Armasyah Matondang, Feri Noforman Tanjung, & Ali Muda Dalimunthe. (2013). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Matthew B. Miles, & Dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, 3rd Ed*. Sage Publication.
- Nagara Institute. (2020). *Pers Release: 124 Dinasti Politik Bertarung Dalam Pilkada Serentak 2020*.
- Nurmansyah, Yossi. (2022, November 5). *Keuatan Dinasti Politik*. babel.bawaslu.go.id.
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dan Desentralisasi. *Publisah Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 105–117. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>
- Putri, Ningtyas Septiani, Hidayat, Helmi, & Romli, R. Cecep. (2021). Isu Dinasti Politik Pada Pilkada Serentak 2020 di Media Daering: Analisis Isi Pemberitaan Kompas.Com.

Jurnal Studi Jurnalistik, 3(2).

Redaksi. (2022, November 5). *Putusan MK Soal Politik Dinasti Dinilai Tak Adil*. www.hukumonline.com.

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 244 (2014).

Roselina, W. (2018). Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233–247.

Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia. In *Jurnal Academia Praja* (Vol. 3).